

## **PELANGGARAN PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS**

Fira Adhisa Rivanda  
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
E-mail: [firaadhisa@yahoo.com](mailto:firaadhisa@yahoo.com)

Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Email : [isyana\\_notary@hotmail.com](mailto:isyana_notary@hotmail.com)

### **ABSTRACT**

*The Notary Code of Conducts as a guide for Notaries to maintain their dignity in carrying out their positions as a Notary. Enforcement of the Notary Code of Conducts must be enforced so that Notaries do not experience deviations in carrying out their duties, but in real life the notary o do not pay attention to the provisions as regulated in the Notary code of conduct, especially regarding the installation of Notary signboards regulated in the Notary Code of Conducts tend to be ignored and cause Notaries to experience problems code of Ethics. The purpose of this study was to analyze the arrangement of the installation of the notary's nameplate based on the Notary code of Conducts and the effort to impose sanctions on the notary who violated the code of Conducts against the installation of the notary's nameplate. This research uses normative juridical using written legal materials. The results of a different study are that the arrangement for the installation of the Notary's nameplate has been regulated in the Notary's code of ethics and the supervision for notaries is carried out by two institutions, namely the Notary Supervisory Council externally and the Notary Honorary Council internally.*

**Keywords:** *The Notary Code of Conducts, Notary Nameplate, Notary Code of Conducts Violation.*

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antar manusia. Interaksi ini mengakibatkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan adanya hubungan hak dan kewajiban diantara mereka, sehingga kebutuhan alat bukti sangat tinggi. Kebutuhan akan alat bukti juga dibutuhkan apabila terjadi peristiwa hukum seperti kematian yang nantinya akan terkait dengan perwarisan. Alat bukti dijelaskan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) antara lain surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti surat terdiri dari akta dan

bukan akta. Kemudian alat bukti akta dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk tujuan pembuktian.<sup>1</sup> Pasal 1868 KUHPdata menjelaskan bahwa “akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.”<sup>2</sup> Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN PERUBAHAN”, Notaris didefinisikan sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”<sup>3</sup> Pasal tersebut menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum sehingga ada proses yang harus dilalui untuk menjadi notaris salah satunya adalah pengangkatan yg merupakan proses terakhir untuk secara resmi menjadi notaris. Sebelum menjalankan jabatannya notaris disumpah untuk menjalankan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Notaris diangkat oleh negara berdasarkan undang-undang. Walaupun diangkat oleh negara notaris tidak mendapatkan gaji dari pemerintah layaknya pegawai negeri sipil.<sup>4</sup>

Profesi hukum yang diberi wewenang untuk mengurus sebagian persoalan keperdataan salah satu diantaranya adalah profesi notaris.<sup>5</sup> Notaris merupakan profesi hukum yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta autentik. Akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi suatu kasus atau sengketa di Pengadilan, karenanya akta Notaris dan PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUHPdata.<sup>6</sup> Akta yang

---

<sup>1</sup> Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.1.

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, (selanjutnya KUHPdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 1868.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (selanjutnya UUJN), UU No. 2 Tahun 2014, LN No.3 Tahun 2014, TLN No.5491, Ps. 1 angka (1).

<sup>4</sup> Suryani, Anik. “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, *Repertorium* 3, No.2 2016, hlm. 17-26.

<sup>5</sup> Jamil, M. “Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah”, *Supremasi Hukum* 7, No. 2, 2018, hlm. 1-18.

<sup>6</sup> Nurlete, Maimunah. Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK),” *Indonesian Notary* 2, No.3 2020, hlm. 378-401.

dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.<sup>7</sup> Kebutuhan akta autentik tidak hanya dibutuhkan oleh subjek hukum manusia, melainkan juga subjek hukum lainnya seperti badan usaha. Lembaga Notariat adalah Lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari Lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian autentik.<sup>8</sup>

Profesi Notaris merupakan profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional dituntut sesuai dengan etika profesi yang berlaku padanya. Adapun ciri-ciri suatu profesi meliputi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya organisasi atau asosiasi profesi (*professional association*)
- b. Berbasis pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu (*cognitive base*)
- c. Didukung oleh sistem pelatihan yang terlembagakan (*institutionalized training*)
- d. Adanya unsur lisensi resmi dari lembaga pemerintahan (*licensing*)
- e. Memiliki unsur kemandirian atau otonomi dalam bekerja (*work autonomy*)
- f. Tersedianya mekanisme pengendalian oleh teman sejawat (*colleague control*)
- g. Berlakunya kode etika dan standar perilaku (*code of ethics and code of conduct*)<sup>9</sup>

Etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>10</sup> Profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya notaris harus tunduk pada Kode Etik Notaris. Tujuan dari Kode Etik adalah supaya notaris menjalankan jabatannya dengan moral atau martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta dapat berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai

---

<sup>7</sup> Yusticia, Anugrah, Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Notarius* 13, No. 1 2020, hlm. 60-71.

<sup>8</sup> Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3.

<sup>9</sup> Ummulmadinah, Aulia. "Implementasi Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama dan Papan Tanda Petunjuk Jalan Notaris (Studi di Kota Medan)", *Bisman Info* 7, No. 3, 2020, hlm 107-114.

<sup>10</sup> Supriyanta, *Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris*, *Yustisia* 2, No.3, 2013, hlm. 137-144.

norma.<sup>11</sup> Dalam Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015) dijelaskan bahwa kode etik adalah “kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan /atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.”<sup>12</sup>

Pentingnya peran notaris untuk membuat akta autentik, mengharuskan notaris memiliki kewajiban untuk memasang papan nama di depan atau di lingkungan kantornya. Hal ini bukan bertujuan untuk saran promosi melainkan agar masyarakat mengetahui adanya notaris di lingkungan tersebut, karena tugas notaris adalah melayani masyarakat. Sehingga kebutuhan masyarakat akan akta autentik dapat terpenuhi. Namun, pemasangan papan nama tidak boleh melanggar dari ketentuan Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris bahwa:

“Memasang 1 (satu) buah papan nama didepan atau dilingkungan kantornya dengan pilihan ukurannya, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- (a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- (b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- (c) Tempat Kedudukan;
- (d) Alamat kantor dan Nomor telepon atau fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.” Pemasangan papan nama Notaris didepan kantor Notaris mempunyai tujuan agar mempermudah masyarakat untuk menggunakan pelayanan hukum atau jasa seorang Notaris dalam mengeluarkan suatu produk akta autentik dan lain sebagainya. Pengaturan mengenai pemasangan papan nama sendiri diatur dalam Kode etik Notaris

---

<sup>11</sup>Andika Prayojana, Dwi. “Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar”, *Acta Comitatus*2, No.2, 2017, hlm 213-218.

<sup>12</sup> Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015), Pasal 1 angka 2.

dimana, Notaris dalam membuat suatu papan nama wajib menyesuaikan dengan kode etik notaris agar tidak terjadinya suatu pelanggaran kode etik Notaris. Namun, dalam praktiknya banyak sekali ukuran papan nama dengan berbagai model yang menggambarkan ciri khas dari Notaris tersebut sehingga mudah dikenal oleh masyarakat, selain itu terdapat beberapa Notaris yang melakukan pemasangan papan nama lebih dari satu papan nama yang letaknya tidak hanya didepan kantornya saja melainkan diluar wilayah lingkungan kantornya. Mengenai hal tersebut dapat di simpulkan bahwa pengaturan pemasangan papan Nama tidak dihiraukan bagi para Notaris dan menimbulkan pelanggaran terhadap kode etik Notaris mengenai pengaturan pemasangan papan nama sebagai akibatnya Notaris harus menerima segala konsekuensi terhadap suatu perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk jurnal sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap hukum positif tertulis. Pada penelitian hukum jenis ini hukum merupakan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum merupakan kaidah atau norma yang mengacu pada perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundangan-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal hukum, serta tulisan resmi atau laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan pemasangan papan nama Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris**

Pengaturan mengenai pemasangan papan nama Notaris sudah ditegaskan dalam kode etik Notaris, Namun, banyak Notaris yang masih tidak peduli dengan pengaturan mengenai papan Notaris, pemasangan papan nama dilakukan

---

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

sewenang-wenang seolah tidak ada peraturan yang mengaturnya. Pengaturan mengenai pemasangan papan nama tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris melainkan termaktub dalam Kode Etik Notaris dalam Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris yang berbunyi: <sup>14</sup>

“Memasang 1 (satu) buah papan nama didepan atau dilingkungan kantornya dengan pilihan ukurannya, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- (a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
- (b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
- (c) Tempat Kedudukan;
- (d) Alamat kantor dan Nomor telepon atau fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.”

Berdasarkan uraian kasus Notaris AB tersebut diatas dimana ia mendirikan lebih dari satu papan nama yang letaknya berjauhan dengan kantor Notaris AB dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari kantor Notaris AB atau wilayah tempat kedudukannya. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan pengaturan pemasangan papan nama Notaris Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris dimana seharusnya Notaris AB hanya dapat melakukan pemasangan papan nama di depan lingkungan kantornya saja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris. Selain itu Notaris AB juga melakukan pemasangan papan nama diluar lingkungan kantor yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lingkungan kantor dimana dalam papan nama tersebut terdapat tulisan “Notaris/ kantor Notaris” hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Kode Etik Notaris yang berbunyi “ Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.”<sup>15</sup>

Namun Pengecualian terhadap pemasangan papan nama terdapat dalam Pasal 5 ayat 3 Kode Etik Notaris yang berbunyi:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 3 ayat 9.

<sup>15</sup> Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 4 ayat 2.

<sup>16</sup> Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 5 ayat 3.

“ Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.”

Jika dikaitkan dengan kasus Notaris AB kembali dengan memasang papan nama Notaris lebih dari satu papan nama dengan jarak melebihi batas yaitu 200 (duaratus) meter dengan mencantumkan nama serta jabatan Notaris AB, maka perbuatan Notaris AB tersebut tidak dapat diindahkan dan dapat dikatakan termasuk kedalam pelanggaran Kode Etik Notaris sebab pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris AB tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 3 Kode Etik Notaris yang intinya memuat pengecualian pemasangan papan nama Notaris, dimana perbuatan Notaris AB. Oleh karena itu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris AB maka dapat dikenakan pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi kepada Notaris AB sehingga Notaris AB wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang lakukannya. Pemasangan papan nama yang dilakukan Notaris AB dengan berjarak 200 (dua ratus) meter hal tersebut termasuk kedalam promosi diri dan terjadinya suatu penyimpangan karena fungsi dari papan nama tersendiri adalah sebagai petunjuk atas penggunaan jasa Notaris AB.

## **2. Upaya Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris**

Sebagai seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah seharusnya mempertahankan harkat dan martabat untuk menjunjung tinggi jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Pada praktiknya, Notaris dalam jabatannya wajib bersikap netral tidak boleh memihak siapa pun dan wajib mematuhi norma-norma yang ada serta etika agar mengarahkan notaris lebih baik dalam melakukan jabatannya. Dimana norma-norma serta etika yang menjadi suatu pedoman Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya tertuang dalam kode etik notaris. Dalam kode etik Notaris ini mengatur segala karakteristik tertentu yang tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, suatu karakteristik tersebut wajib dipatuhi oleh Notaris itu sendiri agar tidak terjadinya suatu pelanggaran kode etik, selain itu perihal kode etik Notaris sudah sepatutnya notaris mengerti terkait apa yang dituangkan dalam kode etik notaris karena sebelum disumpah sebagai notaris,

notaris telah mengikuti ujian kode etik notaris yang telah diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia terlebih dahulu jadi tidak ada alasan lagi bahwa Notaris tidak mengetahui isi dari kode etik notaris sehingga menimbulkan suatu pelanggaran dikemudian hari.

Pengaturan dalam kode etik Notaris salah satunya memuat mengenai pengaturan papan nama Notaris, dimana dalam prakteknya notaris masih banyak melakukan pelanggaran dengan tidak memperdulikan adanya pengaturan papan nama notaris sebagaimana dituangkan dalam kode etik Notaris. Pengawasan bagi Notaris yang melanggar suatu ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode etik dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Notaris. Ruang lingkup pemeriksaan terhadap notaris dapat dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, yang di dalamnya terindikasi ada pelanggaran terhadap kode etik Notaris dan peraturan terhadap undang-undang jabatan notaris.<sup>17</sup> Dewan Kehormatan Notaris melakukan pengawasan dan pemeriksaan notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, pengawasannya bersifat internal karena dibawah naungan Ikatan Notaris Indonesia, sementara Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

Peran Dewan Kehormatan sangat dibutuhkan dalam kasus Notaris AB karena terjadinya suatu penyimpangan dan melanggar kode etik sebagaimana ternyata dalam Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi:<sup>18</sup>

“Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/ Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan”

Dewan Kehormatan Daerah mempunyai wewenang dengan menyampaikan suatu usul, saran yang mempunyai hubungan dengan adanya pelanggaran suatu kode etik dan memberikan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau pun langsung kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan bukti serta fakta-fakta

---

<sup>17</sup> Sjaifurrachman dan Abshoril Fithry, “Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Perilaku Notaris”, *Jendela Hukum* 8, No. 1, 2021, hlm. 63-83.

<sup>18</sup> Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*, Ps. 8 ayat 1

yang ada. Sementara itu peran Dewan Kehormatan Wilayah memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan serta penegakan kode etik notaris dimasing-masing wilayah dan memiliki wewenang yang sama dengan Dewan Kehormatan Daerah dengan memberitahukan terjadinya suatu pelanggaran kode etik notaris kepada Dewan Kehormatan Pusat dan dapat mengusulkan kepada Dewan Kehormatan pusat untuk melakukan pemberhentian sementara untuk notaris yang melakukan pelanggaran kode etik yang cukup berat. Untuk Dewan Kehormatan Pusat mencari fakta atas apa yang ia temui atau laporan-laporan dari anggota perkumpulan, putusan Dewan Kehormatan Notaris pada tingkat banding tidak dapat diganggu gugat.

Notaris AB telah melakukan penyimpangan dalam kode etik Notaris, oleh karena itu Ikatan Notaris Indonesia wajib menegakan ketentuan dalam Kode Etik Notaris. Penjatuhan sanksi kepada Notaris AB dinilai tergolong dalam sanksi yang ringan sebagaimana ternyata dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, yaitu berupa: “teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.”<sup>19</sup> Penegakkan sanksi kepada Notaris AB diberikan berdasarkan fakta-fakta atau laporan-laporan yang telah didapat dan sudah dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, karena pelanggaran yang dilakukan Notaris AB dikategorikan dalam pelanggaran ringan maka sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran dan peringatan baik secara lisan atau tulisan tidak sampai kepada penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat dan pemberhentian dengan yang tergolong penjatuhan sanksi yang berat.

Sementara itu peran Majelis Pengawas Notaris Terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang tentunya memiliki kewenangan masing-masing dalam menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Notaris memiliki peran untuk melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan kode etik Notaris atau pelanggaran dalam undang-undang jabatan Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 UUJN PERUBAHAN.

---

<sup>19</sup> Ikatan Notaris Indonesia, Kode etik Notaris Ps. 6 ayat 1.

“Pengawas Wilayah memiliki kewenangan:<sup>20</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah
- b. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- c. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa;
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau;
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Majelis Pengawas Pusat juga berwenang:<sup>21</sup> “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”

Berdasarkan kasus pelanggaran terhadap Notaris AB perlu dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris, bermula dari Majelis Pengawas Daerah sebagaimana ternyata dalam Pasal 70 huruf a UUJN PERUBAHAN dengan menyelenggarakan sidang yang bertujuan untuk memeriksa atas ada dugaan pelanggaran kode etik dan wajib menerima laporan dari masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran kode etik, kemudian setelah melakukan pemeriksaan selama 30 (tiga puluh) haridan hal tersebut benar adanya terjadi dugaan suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris AB berdasarkan laporan dan fakta masyarakat maka Majelis Pengawas Daerah Kabupaten B\*\*\*\*\* wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana ternyata dalam Pasal 70 huruf H UUJN PERUBAHAN. Sementara peran dari Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris AB hanya menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pelaporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Finizzka, Widya dan Widodo Suryondono, “ETIKA PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA”, Notary UI 1, No. 003 (2019): 1-20.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Notaris AB yang dimuat dalam Pasal 73 huruf a UUJN PERUBAHAN, kemudian Majelis Pengawas Wilayah berhak untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris AB serta memberiksan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Notaris AB mendapatkan sanksi hanya berupa teguran lisan atau secara tertulis karena hanya melakukan pelanggaran ringan sehingga tidak wajib diusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran Notaris AB.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kode etik notaris merupakan sebagai pedoman bagi seorang Notaris dengan menaati norma-norma yang ada sebagaimana ketentuan Kode etik notaris. Namun dalam kenyataannya masih banyak Notaris yang tidak mementingkan ketentuan Kode etik Notaris, terutama mengenai pemasangan papan Nama. Banyak notaris yang melakukan pemasangan papan nama dengan tidak menghiraukan pengaturan yang di muat dalam kode etik. Sudah tidak alasan lagi perihal Notaris tidak mengetahui pengaturan pemasangan papan nama sebab Notaris telah melakukan ujian kode etik Notaris terlebih dahulu sudah sepatutnya Notaris menguasai mengenai ketentuan yang dibuat dalam kode etik. Pelanggaran yang dilakukan Notaris AB terhadap pemasangan dua papan nama dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari lingkungan kantor dan didalamnya memuat nama serta jabatan Notaris AB tentunya melanggar kode etik notaris perihal pengaturan papan nama, Sebagai Notaris yang sudah melakukan penyimpangan terhadap kode etik sudah seharusnya mendapatkan ganjaran berupa penjatuhan sanksi, karena pelanggaran Notaris AB termasuk kedalam pelanggaran ringan maka penjatuhan sanksi hanya sebatas teguran secara lisan dan tulisan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah selaku lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran Kode etik Notaris.

### **2. Saran**

Sebagai seorang notaris seharusnya tidak melanggar ketentuan kode etik notaris karena sudah mengikuti ujian kode etik terlebih dahulu dan sudah sepatutnya notaris paham terhadap ketentuan mengenai kode etik notaris yang merupakan norma bagi

notaris serta patokan bermoral notaris dalam menjalankan jabatannya, serta untuk pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris seharusnya perlu ditegakan dan diperketat lagi dan bagi notaris yang melanggar diberikan efek jera sehingga notaris tidak akan melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996).

### **JURNAL ILMIAH:**

Andika Prayojana, Dwi. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar", *Acta Comitatus* No.2, 2017.

Finizzka, Widya dan Widodo Suryandono, "ETIKA PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA", *Notary UI 1*, No. 003 (2019).

Jamil, M. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah", *Supremasi Hukum* No. 2, 2018.

Nurlete, Maimunah. Winanto Wiryomartani dan Widodo Suryandono, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK)," *Indonesian Notary* No.3 (2020).

Supriyanta, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, *Yustisia* No.3, (2013).

Suryani, Anik. "Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik", *Repertorium* No.2 (2016).

Ummulmadinah, Aulia. "Implementasi Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama dan Papan Tanda Petunjuk Jalan Notaris (Studi di Kota Medan)", *Bisman Info*, (2020).

Yustica, Anugrah. Ngadino, Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum", *Notarius* No. 1 (2020).

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2004. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.41. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Ikatan Notaris Indonesia, Perubahan Kode Etik Notaris, (selanjutnya disebut Kode Etik Profesi Notaris) Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 28 – 30 Mei 2015.